



**P U T U S A N**

**Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Penggugat ";

**MELAWAN:**

**TERGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/10/XI/2000. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik



talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi selama 10 tahun sampai berpisah. selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai anak 2 anak bernama :
  - a. **Anak I** umur 9 tahun;
  - b. **Anak II** umur 4 tahun;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2001, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara layak sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat kerja sendiri;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat;
  - d. Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menendang dibagian kaki sebelah kiri sampai tidak bisa berjalan;
  - e. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sakit hati kepada Tergugat;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 2 dari 13 hal.



diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat atas perbuatan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan Mediasi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Dra. Hj. Faridah memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan, sesuai surat laporan hasil mediasi nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 01 Juni 2011;

Bahwa pada hari persidangan pemeriksaan pokok

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 3 dari 13 hal.



perkara Tergugat tidak datang sehingga keterangannya tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari Nomor : 209/10/XI/2000 Tanggal 15 Nopember 2000 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505046806740001 tanggal 15 Juni 2010 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;  
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sejak awal Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang memuncak;



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, saksi tidak mengetahui secara persis, namun berdasarkan cerita istri saksi bahwa Tergugat sering tidak memberi nafkah yang cukup dan jika ditanya oleh Penggugat malah marah dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul dan menampar;
- Bahwa istri saksi mengetahui secara persis karena Penggugat sering mencurahkan dan bercerita tentang semua problem rumah tangga mereka;
- Bahwa sejak saksi mengetahui pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal Januari 2011, sejak itu Tergugat tidak pernah terlihat lagi di rumah kediaman mereka, saya tanya kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa masalah perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui, namun setiap kali Penggugat curhat kepada istri saksi, istri saksi selalu memberi nasehat agar bersabar;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, awalnya karena soal nafkah. Nafkah untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dirasakan kurang mencukupi, jika ditanya Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, seperti memukul dan menampar;
- Bahwa saat Penggugat dipukul dan ditampar oleh Tergugat, saksi lihat sendiri bekas-bekasnya dibadan Penggugat;
- Bahwa apabila sedang bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan cerai;
- Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, selama sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 6 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Dra. Hj. Faridah memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan, sesuai surat laporan hasil mediasi nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 01 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 7 dari 13 hal.



Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara layak sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat kerja sendiri
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat;
  - d. Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menendang dibagian kaki sebelah kiri sampai tidak bisa berjalan;
  - e. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sakit hati kepada Tergugat;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat atas perbuatan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat pernah datang di persidangan namun dalam pemeriksaan pokok perkara sampai dengan putusan dibacakan tergugat tidak pernah datang lagi sehingga keterangannya tidak dapat didengar

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 8 dari 13 hal.



dan persidangan dilanjutkan diluar hadinya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak dapat didengarnya keterangan Tergugat berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui dan berarti pula dalil- dalil Penggugat tersebut dapat dianggap benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara layak sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari- hari terpaksa Penggugat kerja sendiri;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama yakni sampai berminggu- minggu tanpa memberi tahu kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat;
- d. Tergugat sering mengeluarkan kata- kata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sakit hati kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Januari 2011 dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 9 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai akta nikah Nomor 209/10/XI/2000 tanggal 15 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Batanghari;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Jika ditanya soal nafkah yang kurang tersebut, Tergugat sering marah dan bersikap kasar bahkan memukul dan menampar Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلذا ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة.  
لو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق  
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز



**للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 11 dari 13 hal.



biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta H. S. Shalahuddin, S.H., M.H dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim- hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Izzami Thaufiq, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**SURYADI, S.Ag., S.H**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 12 dari 13 hal.



H. S. SHALAHUDDIN, S.H.,  
M.H

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI

IZZAMI THAUFIQ, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	:	Rp	30.000,-	
	Pendaftaran				
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
	Jumlah		Rp	316.000,-	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)